

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN  
SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SARAYA FILDZAH**

**NPM: 1903100044**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
2023**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : **SARAYA FILDZAH**  
NPM : 1903100044  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang

Medan, 28 Agustus 2023


PEMBIMBING



**RAFIEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A**  
NIDN. 0104098703

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI



**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**  
NIDN. 0122118801

DEKAN



**Dr. ARIEFIN SALEH, S.Sos., M.SP**  
NIDN. 0030017402

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : SARAYA FILDZAH  
NPM : 1903100044  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Senin, 28 Agustus 2023  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP (.....)  
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos., MH (.....)  
PENGUJI III : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, SARAYA FILDZAH, NPM 1903100044, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 29 Agustus 2023

Yang Menyatakan

Unggul | Cerdas | Terampil | Berkarya



**SARAYA FILDZAH**

1903100044

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**SARAYA FILDZAH**

**1903100044**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2021. Peraturan Bupati tersebut menjelaskan bahwa Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disebut pengelolaan sampah, adalah pengelolaan atas sampah di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Bupati nomor 04 tahun 2021 Dalam Rangka Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2021 dalam Rangka Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang sudah terimplementasikan dengan baik, walaupun belum dapat dikatakan maksimal yang dibuktikan dengan sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini berdampak Kabupaten Deli Serdang mendapatkan penghargaan Adipura karena sudah menjadi kawasan yang BERSERI (Bersih, Rapi, Sejuk, dan Rindang). Disisi lain, masih ada yang belum tercapai karena sumber-sumber kebijakan perlu adanya perhatian lebih untuk memperbaiki sistem yang ada.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan dan Pengelolaan Sampah



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Serangkai kata terimakasih juga penulis berikan khusus kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan yang penulis sayangi yaitu Bapak Lilik Suheri dan Ibunda Deritawati yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggung jawab intelektual sebagai seorang mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.SP selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izhasryah, S.Sos, M.Si selaku sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., MA selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga

perbaikan – perbaikan.

8. Kepada seluruh staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang telah banyak membantu penulis dalam hal informasi mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang.
9. Kepada abang, kakak dan adek penulis yang telah banyak membantu membersamai penulis serta menjadi motivasi penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Kepada sahabat penulis Nabila Zulpin Putri, Ummu Salmah, Rahmadsyah Aulia Tanjung, Maulana Surya Zikri, Azra Syahira, Rahmayana, Baniah Hasibuan, Eka Dian, Khadijatul Ulfa, Muhammad Fauzan Izami, Bayu dan juga para teman yang selalu memberikan dukungan.
11. Tidak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Administrasi Publik leting 2019 yang telah membantu memberikan informasi dan semangat serta bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia- Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis skripsi ini selesai. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih sebanyak- banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga bantuan yang



diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Medan, 29 Agustus 2023

Penulis

Saraya Fildzah  
1903100044

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I.....	ix
PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	3
1.3    Tujuan Penelitian.....	4
1.4    Manfaat Penelitian.....	4
1.5    Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	6
URAIAN TEORITIS.....	6
2.1    Kebijakan Publik.....	6
2.2    Ciri- Ciri Kebijakan Publik.....	7
2.3    Implementasi Kebijakan.....	8
2.4    Sampah.....	20
2.5    Konsep Pengelolaan Sampah.....	21
2.6    Sumber dan Timbulan Sampah.....	27
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1    Jenis Penelitian.....	29
3.2    Kerangka Konsep.....	30
3.3    Defenisi Konsep.....	31
3.4    Kategorisasi Penelitian.....	32
3.5    Informan dan Narasumber.....	32
3.6    Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7    Teknik Analisis Data.....	33
3.8    Lokasi dan Waktu Penelitan.....	33
3.9    Deksripsi Ringkas Objek Penelitian.....	34
BAB IV.....	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38

4.1 Hasil Penelitian.....	38
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara.....	39
4.3 Analisis Hasil Wawancara.....	52
BAB V .....	62
KESIMPULAN.....	62
5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
DOKUMENTASI .....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	30
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan hidup.....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : SK-1 Permohonan Judul Skripsi

Lampiran 4 : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran 5 : SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran 6 : SK-4 Undangan Seminar Proposal

Lampiran 7 : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 9 : SK-5 Berita Bimbingan Acara Skripsi

Lampiran 10 : SK-6 Permohonan Ujian Skripsi

Lampiran 11 : Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 12 : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

Lampiran 14 : LoA (Letter of Acceptance).

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan sampah merupakan semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tetapi juga keindahan lingkungan. Sampah merupakan masalah yang signifikan, terutama di daerah perkotaan yang penduduk perkotaannya sangat besar dan relatif padat.

Kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya tidak lepas dari sampah. Hal ini dikarenakan limbah merupakan efek samping dari aktivitas manusia, baik domestik maupun industri. Seiring berjalannya waktu, populasi suatu tempat pasti akan bertambah, perkembangan teknologi akan semakin maju, dan industri akan berkembang dengan sangat cepat, sehingga menghasilkan berbagai jenis limbah yang sangat banyak.

Di sisi lain, persoalan sampah masih menjadi persoalan bagi pemerintah kabupaten/kota. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk tempat dan meningkatnya aktivitas masyarakat, maka semakin banyak pula bertambahnya sampah. Adapun masyarakat yang lebih memilih untuk membakar sampahnya sendiri, serta dibarengi dengan kebiasaan buruk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan

dengan alasan tidak memiliki lahan untuk membuang sampah ataupun lahan untuk mengelola sampah sehingga masih banyak ditemukan sampah-sampah yang menggunung di pinggir jalan dan di sungai.

Masalah sampah ini dapat menimbulkan masalah lain seperti memburuknya kesehatan masyarakat karena dapat menimbulkan bakteri dan spesies bakteri yang dapat menyebabkan penyakit dan kualitas lingkungan. Masalah ini harus segera diatasi karena dapat berdampak negatif terhadap pencemaran udara yang disebabkan oleh bau busuk hingga kotoran yang menyumbat saluran air, hujan yang deras dapat menyebabkan air meluap dan menyebabkan banjir.

Peningkatan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang berwawasan lingkungan menyebabkan terjadinya degradasi (penurunan) dan pencemaran lingkungan. Maka dari itu, penting untuk mempertimbangkan masalah lingkungan. Hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan maupun oleh warga setempat, baik di luar maupun di dalam masyarakat. Pengelolaan sampah yang tepat membantu menjaga kesehatan, kebersihan, dan keramahan lingkungan. Pengelolaan sampah adalah mengumpulkan, mengangkut, mendaur ulang, dan menggunakan kembali untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan.

Selanjutnya, terkait pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 4 Tentang



Pengelolaan Sampah kebijakan ini bertujuan untuk menangani masalah sampah yang mana telah dikeluarkan dalam berbagai peraturan. Pengelolaan Sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengenai pengelolaan sampah ini merupakan salah satu solusi dari pemerintah dalam menangani masalah sampah, karena sampah ini sudah menjadi masalah nasional yang disetiap wilayah di Indonesia tidak akan luput dari masalah sampah. Pengelolaan sampah Kabupaten Deli Serdang tidak dikelola dengan baik.

Hal ini dapat dilihat sebagai salah satu tanda bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan di Provinsi Deli Serdang masih menemui kendala dan kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diterapkan dan faktor-faktor apa saja yang terlibat. Menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan dan membatasi masalah penelitian yaitu: Bagaimana Penerapan Peraturan Bupati No 4 Tahun

2021 Tentang Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang.
- b) Mendeskripsikan dan Menganalisis apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan.
- c) Mendeskripsikan dan menganalisis usaha-usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a) Akademik, diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat secara akademis yaitu tambahan referensi atau acuan bagi mahasiswa atau pihak lain ataupun bahan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan menggunakan penelitian.
- b) Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dalam bidang keilmuan khususnya di bidang kesejahteraan sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.
- c) Praktis, Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai bentuk pengelolaan sampah serta

dampak bagi masyarakat sekitarnya. Dan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini menjelaskan teori implementasi, Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi penelitian.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab meguraikan mengenai hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dari hasil wawancara.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran

hasil penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do)”.

Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisian akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang salingberhubungan satu sama lain. (Agustian, 2019).

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang,

kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Menurut Dunn (1994:71) sistem kebijakan (policy system) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan masyarakat.

## **2.2 Ciri- Ciri Kebijakan Publik**

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

### **2.3 Implementasi Kebijakan**

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. (Kosanke, 2019)

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). (Hamid, 2018).

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-



program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjabar atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160). (Sunggono, 1994)

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65). (Purwaningtyas, 2008)

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan

publik adalah proses kegiatan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan melalui program-program pemerintah.

Pengertian implementasi kebijakan dan fakto-faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan implementasi Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2004 : 79) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu :

a. Ukuran dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006:136). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998:24) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar

dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi atau sikap para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974:447). (Syafie, 2015)

#### b. Sumber - sumber kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak hal yang menjadi sumber daya utama suatu faktor. Pada faktor implementasi kebijakan ini ,manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sebagaimana diketahui sumber daya finansial merupakan Sumber Daya yang berorientasi uang/dana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: "New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program".

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

”Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan”. (Agustina, 2014)

c. Ciri -ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana,

Pada agen pelaksana pusat perhatian meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

A. Standard Operating Procedures (SOP).

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-

organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

#### B. Fragmentasi.

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana.

#### d. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam terciptanya suatu kegiatan yang baik. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, maka menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan yakni tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Informasi yang diperoleh disini harus akurat dan berdasarkan sumber yang pasti. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi peluang perintah tersebut diteruskan secara tepat dan benar.

Dalam komunikasi dibutuhkan perintah yang akurat dan jelas. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka akan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks.

Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, maka nantinya pelaksana kebijakan akan menemukan kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Selain itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

#### e. Sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:94): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang



sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974:447) menjelaskan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dan hingga batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors)

terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1974:447). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. (Syafie, 2015)

#### f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Terakhir, perlu diperhatikan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Keikut campuran lingkungan eksternal dalam faktor juga mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan itu. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif agar implementasi kebijakan akan berjalan lancar dan terkendali. (Kosanke, 2019)

Varaiabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Merupakan variabel terakhir yang di tawarkan oleh Van Meter dan Van Horn. Pada tahapan ini Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2014: 167)

memandang :

“Dampak kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar. Meskipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapatkan perhatian kecil, namun faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana”.

Jadi lingkungan eksternal turut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ini meliputi ekonomi, sosial, dan politik dimana kebijakan ini berlaku. Sehingga dalam implementasi kebijakan keadaan lingkungan ini harus diperhatikan, apakah kondisinya kondusif apa belum. Kerena jika lingkungan ini tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan implentasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sebagai teori untuk menganalisis karena, terdapat banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilannya suatu implementasi, sebagian besarnya ialah tentang keberhasilannya suatu ukuran dan tujuan kebijakan, bergantung pada ukuran dan tujuan yang realistis, harus tersedianya policy resources (sumber daya kebijakan) untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan.

Selanjutnya, terkait komunikasi dalam penyampaian tentang apa yg

menjadi standar dan tujuan informasi harus pasti dan akurat, serta sikap implementator yang harus dapat melihat pengaruh implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh pandangannya sendiri baik itu terhadap kepentingan organisasi dengan kepentingan pribadinya, karena kebijakan publik biasanya bersifat top down yang memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

#### **2.4 Sampah**

Dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). (Nurindriani & Prakoso, 2021)

Dalam kamus Lingkungan Hidup ([www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)) sampah memiliki dua arti yaitu bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian, barang rusak atau bercacat dalam pembikinan (manufaktur), atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan, dan sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar (Nugroho 2013:52).

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan (Kamus Istilah Lingkungan, 1994).

Sampah atau limbah padat adalah hasil dari kegiatan manusia (Ediyoni,dkk., 2003:151). Sedangkan menurut Achmad (2004:138), sampah adalah barang-barang atau bahan- bahan buangan rumah tangga atau pabrik yang tidak digunakan lagi atau tidak terpakai dalam bentuk padat.

Sampah adalah bahan buangan berbentuk padat, yang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan, sehingga dapat mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan (Eddi & Tanudi, 1997).

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa limbah merupakan hasil samping dari suatu proses pengolahan atau buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.

## **2.5 Konsep Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia

harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam.

Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah adalah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil dan menghilangkan masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dalam kaitannya dengan lingkungan (Hadiwiyoto, 1983:83). Karena itu pengelolaan sampah dapat berbentuk upaya untuk mengurangi volume sampah atau mengembalikan (recycling) sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Alfiandra (2009) menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut. Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA); Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia



maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Departemen Pekerjaan Umum (2007) menjelaskan bahwa prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Prinsip pertama adalah reduce atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah;
- b) Prinsip kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung;
- c) Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan

pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

- d) Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan
- e) Berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA); Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.
- f) Departemen Pekerjaan Umum (2007) menjelaskan bahwa prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut:
- g) Prinsip pertama adalah reduce atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah;
- h) Prinsip kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui

proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung;

- i) Prinsip ketiga adalah recycle yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan.

Pengelolaan sampah yang dimaksud pada penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan pada tingkat rumah tangga, berupa pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke

tempat penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal.

## **2.6 Sumber dan Timbulan Sampah**

Sampah dapat dihasilkan dari berbagai sumber yang memiliki aktivitas yang berbeda- beda. Menurut Tchobanoglous et. al. (1993), sumber sampah dalam suatu komunitas secara umum dihubungkan terhadap tata guna lahan dan zonasi, yaitu dengan kategori sumber sampah yang berasal dari:

- d) Perumahan
- e) Komersial
- f) Institusional
- g) Konstruksi dan pembongkaran (demolition)
- h) Fasilitas umum perkotaan Lokasi instalasi pengolahan
- i) Industri

Sampah yang berasal dari institusi menjadi fokus pada penelitian ini. Sampah di suatu institusi biasanya dihasilkan dari sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sama dengan sampah yang ditimbulkan dari daerah komersil yaitu berupa kertas, kardus, plastik, kayu, sisa makanan, kaca, logam, limbah berbahaya dan beracun, dan sebagainya.

Berdasarkan sumbernya (Menurut Sudarso, 1985: 11).

a) Pemukiman penduduk (Domestik)

Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan, bahan-bahan sisa dari pengolahan atau sampah basah (garbage), sampah kering, abu dan sampah khusus.

b) Tempat-tempat perdagangan (Komersial)

Area komersial merupakan area yang dipergunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi. Area ini memiliki fasilitas-fasilitas seperti: pertokoan, restoran, pasar, perkantoran, penginapan, jasa pelayanan dan sebagainya. Timbulan sampah di area komersial ini sangat bervariasi macamnya, tergantung dari jenis kegiatan atau fasilitas yang ada.

c) Sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah

Sarana pelayanan milik masyarakat milik pemerintah maksudnya di sini misalnya tempat hiburan umum (taman, jalan umum, tempat parkir, tempat pelayanan kesehatan, gedung-gedung pertemuan, serta sarana milik pemerintah lainnya). Tempat tersebut biasanya menghasilkan sampah kering dan khusus.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**


#### **3.1 Jenis Penelitian**


Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

### 3.2 Kerangka Konsep

Menurut Nursalam (2017:49) kerangka konsep penelitian merupakan abstraksi dari suatu realitas sehingga dapat dikomunikasikan dan membentuk teori yang menjelaskan keterkaitan antara variable yang diteliti.

Adapun kerangka konsep dari penelitian ini dapat dijabarkan seperti gambar di bawah ini:





*Gambar 3.1 Kerangka Konsep*

Dari gambar diatas dapat dilohat kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang adalah suatu gambaran untuk mewujudkan tujuan Peraturan Daerah dalam rangka pengelolaan sampah.

### **3.3 Defenisi Konsep**

Konsep didefinisikan sebagai kumpulan ide atau gagasan yang ideal dan signifikan dalam bentuk yang abstrak dan universal dimana dapat diterapkan secara konsisten untuk setiap perluasannya membawa makna yang mewakili sejumlah objek dengan ciri dan bentuk yang sama. kesatuan pemahaman tentang suatu hal atau masalah yang dirumuskan.

- a) Implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Serta Adanya tindakan- tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- b) Kebijakan adalah suatu tindakan atau keputusan yang mengikat dalam rangka pencapaian tujuan yang di buat oleh pemerintah atas dasar usulan sejumlah aktor, kelompok atau pemerintah sendiri.
- c) Pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 adalah pengurangan sampah dan penanganan sampah.



### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Ukuran dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Adanya Sumber - sumber kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan.
- c. Adanya instansi pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan.
- d. Adanya komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan.
- e. Adanya sikap para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan.
- f. Adanya lingkungan sosial dalam pelaksanaan kebijakan.

### **3.5 Informan dan Narasumber**

Untuk melengkapi data – data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Nama : Ramot Sipayung, ST  
Jabatan : Bidang pengawas petugas TPA  
Umur : 42 tahun

b. Nama : Ronald Soelaiman Siburiah, S, ST. Msp

Jabatan : Bidang limbah B3

Umur : 42 tahun

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam Penelitian ini, data primer dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dengan maksud yang jelas untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sumber informasi pertama, atau lokasi tempat penelitian dilakukan, dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Penelitian lapangan pada suatu item, yang meliputi pengawasan ketat terhadap subjek yang diteliti, serta wawancara langsung dengan orang-orang yang relevan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kategorisasi yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu dengan cara mengukur satu variable penelitian yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pemilihan lokasi Penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diambil. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah 10 April sampai

dengan 10 Mei 2023.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang**

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang lingkungan hidup. Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang meliputi: Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan lingkup kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Lingkungan Hidup memiliki fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan dibidang lingkungan hidup tingkat daerah, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup tingkat daerah, pengelolaan barangmilik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan.

Badan Lingkungan Hidup dan penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang dan peraturan di bidang lingkungan hidup.

#### **3.9.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang**

##### **a) Visi**

Visi SKPD BLH Deli Serdang adalah “Terwujudnya Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang Proaktif dan Berperan Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkelanjutan”. Adapun perumusan penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :


- a) “Proaktif “ memiliki arti harfiah “lebih aktif”. Hal ini berarti bahwa Badan Lingkungan Hidup akan lebih aktif dan responsif dalam menjawab kondisi, tantangan, dan permasalahan lingkungan hidup aktual;
- b) “Berperan”, bahwa Badan Lingkungan Hidup akan bertindak dan mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dalam mengawal pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c) “Pembangunan Berkelanjutan” adalah upaya sadardan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategipembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa depan.

**b) Misi**

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup.
- b) Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup.

- c) Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program-program pengelolaan lingkungan.
- d) Mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- e) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan.



**Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini, penulisan menyajikan data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung bersama narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (Dua) informan orang yang terdiri dari satu orang Kepala Seksi Pengawas Petugas TPA, satu orang sebagai Kepala Seksi Limbah B3.

Wawancara dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Adapun daftar dalam pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang diteliti.

## **4.2 Deskripsi Hasil Wawancara**

### **4.2.1 Adanya Ukuran dan Tujuan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu 12 April 2023 dengan Bapak Ramot Sipayung, ST sebagai Seksi Pengawas Petugas TPA di bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3). Memberi pertanyaan bahwa pengelolaan sampah dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 sudah tepat sasaran yakni dalam menangani pengelolaan sampah telah dilakukan dengan cara dipilah dan dipilih, sehingga akan mudah untuk digunakan kembali, serta spesies untuk organik bisa dijadikan kompos sedangkan spesies anorganik seperti sampah plastik bisa dijadikan bahan daur ulang dan kerajinan. Sejauh ini telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut.

Mengenai upaya yang dilakukan dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimana merupakan sebuah panduan atau dasar panduan yang bertujuan untuk memastikan pekerjaan dalam melakukan tugasnya agar berjalan dengan lancar.

Sehingga para pelaksana kebijakan sudah memahami tujuan kebijakan itu sendiri dan untuk melakukan sosialisasi, beliau mengatakan mengundang masyarakat melalui desa dan disampaikan apa yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut.



Selanjutnya, mengenai kebijakan ini belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik, karena masih adanya sampah yang belum di buang dan masih banyak warga yaang membuang sampah sembarangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pembuangan sampah pada tempatnya dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.

Disisi lain, salah satu kriteria yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini yakni, dengan terciptanya lingkungan Kabupaten Deli Serdang menjadi lingkungan yang berseri (bersih, rapi, sejuk, rindang dan indah) sehingga mendapatkan adipura merupakan hal terbesar bagi Kabupaten Deli Serdang sebagai bukti bahwa keberhasilan itu telah tercapai. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yaitu dengan melakukan setiap hari turun ke kecamatan untuk bersosialisasi dengan Dinas Persampahan dan memantau sampah liar.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13 April 2023 dengan Bapak Ronald Soelaiman Siburiah, S, ST. Msp sebagai Seksi limbah B3 bahwa pengelolaan sampah dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 sudah tepat sasaran karena kalau sudah ditetapkan pasarnya pasti dibidik, tetapi untuk target sangat tergantung masyarakat. Sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini sudah pasti ada dan semua kebijakan pasti mempunyai SOP,

mulai dari PERPES, PERDA dan yang dibawahnya. Untuk itu para pelaksana kebijakan sudah memahami tujuan kebijakan, karena untuk melakukan kebijakan sudah harus dibekali dan memahami baik itu dari bidang umum maupun bidang pengawasan.

Mengenai kebijakan masih terbilang belum dinyatakan sempurna untuk terimplementasikan dengan baik, alasan yang disampaikan oleh bapak Ronald Soelaiman Siburiah, S, ST. Msp sebagai Seksi limbah B3 kebijakan tersebut belum terimplementasikan dengan sempurna disebabkan oleh anggaran yang dimiliki belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Salah satu kriteria yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini yakni outputnya itu artinya dalam pemungutan sampah 30% sudah terpilah.

Dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yaitu dengan adanya Jumpa Madu (Jemput Sampah Terima Duit) program ini merupakan inovasi layanan pengambilan sampah yang diselenggarakan oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, dimana masyarakat yang memiliki sampah yang bernilai ekonomi, dapat segera menghubungi admin layanan (Bank Sampah Induk "BERSERI) agar sampah tersebut dijemput untuk dibeli oleh bank sampah.jumpa madu (jemput sampah menerima uang) dan program yang dijalankan dalam hal ini membantu Dinas Lingkungan hidup dalam hal penanganan sampah.

#### **4.2.2 Adanya Sumber- Sumber Kebijakan Dalam Pelaksanaan**

## **Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu 12 April 2023 dengan Bapak Ramot Sipayung, ST sebagai Seksi Pengawas Petugas TPA di bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3). Memberi pertanyaan untuk pelaksanaan peraturan daerah sudah ada dana anggaran dan anggaran tersebut sebagian besar bersumber dari Pagu Anggaran Kecamatan Lubuk Pakam yang diturunkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Deli Serdang dan retribusi sampah.

Terkait dana anggaran pelaksanaan peraturan daerah belum mencukupi sesuai dengan kondisi saat ini. Namun yang pasti dukungan dana untuk pengelolaan sampah selalu diperjuangkan, karena pada dasarnya jika dukungan dana lebih banyak maka semakin besar juga pencapaian pengelolaan sampah, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana program pengolahan sampah di Kabupaten Deli Serdang belum sesuai dengan rasio tenaga kerja terhadap pekerjaan masih terbilang kurang karena kembali lagi ke kemampuan anggaran tersebut. Apabila anggaran tersedia dan mendukung akan dimaksimalkan, serta SDM membutuhkan kriteria prosedur dan tahap kualifikasi hukum untuk pengangkatan ke posisi operasional serta diberikan ujian khusus untuk keahlian mereka.

Dalam memenuhi kebutuhan SDM maka Dinas lingkungan hidup memerlukan dukungan melalui sarana dan prasarana yang maksimal, akan tetapi untuk saat ini sarana dan prasarana yang tersedia belum cukup

maksimal untuk mendukung program pengelolaan sampah sehingga banyak masyarakat yang belum terlayani angkutan sampah, karena kekurangan sarana dan prasarana, jika ditambah lagi kemungkinan semua bisa terlayani dengan baik.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13 April 2023 dengan Bapak Ronald Soelaiman Siburiah, S, ST. Msp sebagai Seksi limbah B3. Bahwa dana anggaran itu sudah pasti ada dalam penyusunan anggaran itu ada di BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk pelaksana peraturan daerah dan dana anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan anggaran kebijakan ini belum tercukupi dengan hitungan luasnya Kabupaten Deli Serdang. Karena tinjau pendapatan dan pengeluaran terhadap anggaran pemerintah untuk wilayah Kabupaten Deli Serdang belum mencukupi dengan luasnya wilayah tersebut.

Untuk pelaksanaan program pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang ini belum sesuai dengan rasio karena pengelolaan persampahan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan. Untuk di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pengelolaan ini diserahkan kepada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) dan pengelolaan sampah skala permukiman dilakukan oleh swadaya masyarakat. Dalam pengelolaan sampah khususnya pengumpulan dan pengangkutan, diserahkan ke masing-masing kecamatan. Sedangkan

pengelolaan sampah dengan metode pengurangan dan penanganan sampah, Bidang PLSB3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang membagi tugas ke Seksi Pengurangan Sampah dan Seksi Penanganan Sampah.

Dalam hal penanganan sampah di Dinas Lingkungan Hidup adalah kordinator disini hanya khusus untuk TPA, sedangkan kordinator dalam masalah pembuangan sampah sebenarnya di pihak kecamatan. Terdapat kriteria bagi SDM yang dibutuhkan yakni, harus bertanggung jawab atas peralatan sesuai kompetensi manajemen, harus memiliki pengetahuan tentang sampah untuk mengetahui mana residu (sampah sebenarnya) yang merupakan sampah organik dan sampah anorganik.

Untuk sarana dan prasarana belum cukup mendukung terhadap pelaksanaan program pengelolaan sampah karena masalah anggaran yang berbeda dengan kota Medan. Karena kabupaten dan kota berbeda, tidak dapat berasumsi bahwa setiap kabupaten memiliki kebijakan anggarannya sendiri. Oleh karena itu, kabupaten dan kota mungkin tidak sempurna, semuanya tergantung pada anggaran yang disetujui oleh semua pemangku kepentingan.

#### **4.2.3 Adanya Instansi Pelaksana Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu 12 April 2023 dengan Bapak Ramot Sipayung, ST sebagai Seksi Pengawas Petugas TPA di bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3). Memberi pertanyaan Dinas Lingkungan Hidup sudah memenuhi

syarat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah dan beliau mengatakan yakni, juga melakukan pengembangan staf dengan pelatihan dan bimbingan teknis. Selalu ada kunjungan rutin, baik dari pusat maupun dari provinsi. Jadi ya, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) termasuk Dinas Lingkungan Hidup kami memiliki bekal untuk itu. Kemudian cara untuk pembagian tugas yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah dengan menggunakan tupoksinya masing-masing seperti Peraturan Bupati (PERBUP) yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang.

Sosialisasi kebijakan ini sudah dilaksanakan, dengan melibatkan para implementor kebijakan, Satpol PP. Kecamatan juga diikut sertakan dalam implementasi ini untuk menertibkan, berkoordinasi dengan penyediaan sarana dan prasana itu ke Dinas Perusahaan Umum atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang sanksinya tercantum di Peraturan Daerah.

Selanjutnya, untuk koordinasi antar unit/antar pelaksanaan kebijakan banyak prinsip koordinasi bisa dilakukan dengan asas kepentingan yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang apiratif, akomodatif, dan selektif dan tujuan dari asas kepentingan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu yang akan di hasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Asas kemampuan yaitu mereka yang mampu memikul dan hak kewajiban,

atau disesuaikan dengan anggaran dan kebijakan selama ini.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13 April 2023 dengan Bapak Ronald sebagai Seksi Pengurangan Sampah. Beliau mengatakan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup belum maksimal memenuhi syarat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah, karena setiap masalah sampah itu berbeda-beda, jadi masalah peralatannya itu ada di Kecamatan dan masalah besar dengan armada yang sangat terbatas pasti tidak maksimal.

Sehingga cara pembagian tugas yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan kebijakan ini dengan cara seksi pengurangan sampah dengan menyatakan bahwa “Setiap PNS itu mempunyai tupoksi nya masing-masing di PERBUP nya dan terdapat di PERBUP nya Kabupaten Deli Serdang serta ada sosialisasi setiap kebijakan yang dibuat”. Untuk aspek hukum dan peraturan, pengelolaan persampahan Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang, yang terdiri dari peraturan daerah maupun keputusan bupati yang mengatur tentang pengelolaan persampahan, retribusi, serta bentuk lembaga pengelola persampahan kota.

Untuk itu yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini yakni pada umumnya Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Perangkat Desa. Serta untuk koordinasi antar unit/antar pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan sebagai seksi pengurangan sampah banyak prinsip koordinasi

bisa dilakukan dengan asas kepentingan, asas kemampuan, atau disesuaikan dengan anggaran dan kebijakan.

#### **4.2.4 Adanya Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dengan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu 12 April 2023 dengan Bapak Ramot Sipayung, ST sebagai Kepala Pengawas Petugas TPA di bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3). Memberi pertanyaan Dinas Lingkungan Hidup hambatan yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan komunikasi untuk menertibkan pengelolaan sampah yakni dalam melakukan komunikasi masih banyak kendala, salah satu kendalanya adalah tidak ada SDM untuk melaksanakan fungsional PNS sebagai penyidik Pegawai Negri Sipil karena apabila adanya penyidik PNS mereka dapat memberikan sanksi kepada pelanggar yang membuang sampah sembarangan dan komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sudah sangat maksimal.

Kemudian perintah yang diberikan atasan untuk melaksanakan kebijakan ini sudah sangat jelas dan sesuai dengan bidangnya. Dalam hal ini tidak adanya hambatan dalam komunikasi antara atasan dengan pelaksana. Selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan sampah memiliki peran dan tanggung jawab masing- masing di setiap bagiannya. Koordinasi antar pelaksana sudah sangat baik dan untuk saat ini kendalanya itu dalam hal waktu, jarak dan perbedaan instansi saja. Hambatan dalam koordinasi



yaitu kesulitan dalam operasional di kedua instansi yang memiliki jadwal yang berbeda.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13 April 2023 dengan Bapak Ronald Soelaiman Siburiah, S, ST. Msp sebagai Seksi limbah B3 menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan komunikasi untuk menertibkan pengelolaan sampah ada di masyarakat itu sendiri. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah sangat efektif.

Dan perintah yang diberikan atasan kepada pelaksanaan kebijakan ini sudah sangat jelas karena langsung terjun kelapangan dan tidak adanya hambatan dalam komunikasi antara atasan dan pelaksana. Selanjutnya, yang memiliki tanggung jawab/atau peran menghadapi hambatan dalam penertiban pengelolaan sampah lebih fokus pada sisi Kecamatan karena yang mengelola namun Dinas Lingkungan Hidup hanya menyediakan TPA akan tetapi fokusnya tetap pada pemerintahan desa.

Koordinasi antara pelaksana sudah sangat baik dan Dinas Lingkungan Hidup juga sudah membuat satu sistem yang didalamnya terdapat peraturan- peraturan tentang penanganan sampah namun itu semua kembali lagi ke oknum.

#### **4.2.5 Adanya Sikap Para Pelaksana Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 12 April 2023 dengan Bapak Ramot Sipayung, ST sebagai Kepala Pengawas

Petugas TPA di bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3). Memberi pertanyaan Dinas Lingkungan Hidup sikap para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan sebenarnya dalam hal ini tergantung cara pemimpin memimpin suatu instansi.

Para anggota Dinas Lingkungan hidup sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan yang ada. Pelaksana kebijakan sudah sangat memahami isi kebijakan ini karena apabila melakukan sesuatu tanpa memahaminya maka tidak mungkin untuk dilakukan. Selanjutnya, pelaksana kebijakan akan memahami arah dan tujuan kebijakan ini apabila sering berkecimpung di dalam program kebijakan.

Program yang dilaksanakan dalam pengelolaan sampah cukup efektif dan program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Dan menurut beliau semakin banyak aturan atau peraturan yang dikeluarkan atau diturunkan maka harus semakin memperkaya dan menerbitkan lebih banyak prosedur peraturan dan petunjuk teknis PERBUP.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13 April 2023 dengan Bapak Ronald Soelaiman Siburiah, S, ST. Msp sebagai Kepala Seksi limbah B3 menyatakan bahwa menyatakan bahwa sikap para pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan kebijakan yang diterapkan sudah sejalan dengan lambang pelayanan publik dan sikap ini memiliki keterkaitan terhadap administrasi. Para

anggota Dinas Lingkungan Hidup sudah sangat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan yang ada.

Pelaksana kebijakan sudah memahami isi kebijakan akan tetapi tidak secara keseluruhan karena adanya spesifikasi baik dari segi pengendalian maupun pengelolaan lingkungan. Pelaksana kebijakan belum tentu memahami arah dan tujuan kebijakan ini karena setiap bagian memiliki bagiannya masing-masing akan tetapi para pelaksana sudah memahami dasar-dasar kebijakan ini. Dan program yang dilaksanakan dalam pengelolaan sampah sudah efektif dan sesuai dengan aturan.

#### **4.2.6 Adanya Lingkungan Sosial Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 12 April 2023 dengan Bapak Ramot Sipayung, ST sebagai Seksi Pengawas Petugas TPA di bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3). Memberi pertanyaan Dinas Lingkungan Hidup masyarakat mendukung kebijakan ini dengan respon yang cukup baik seperti, salah satu masyarakat yang mendonasikan lahan untuk membangun TPA di desa sehingga Pemerintahan Pusat ingin menyediakan sarana dan prasarana yang asli seperti mesin penghancur dan beberapa bangunan.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah sebagai pelaku utama di dalam penanganan sampah. Adapun manfaat yang didapatkan masyarakat dari program pengelolaan sampah dari segi kesehatan lingkungan dan dari segi ekonomi karena sampah tersebut dapat di olah kembali sehingga menghasilkan income.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang dari segi lingkungan sebagai penghambat utama pelaksanaan program tersebut pendanaan, kewenangan dan regulasi. Pengutipan dana dalam retribusi pengelolaan sampah ada untuk setiap rumah apabila menjadi pelanggan pengangkutan sampah.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 13 April 2023 dengan Bapak Ronald Soelaiman Siburiah, S, ST. Msp sebagai Seksi limbah B3 menyatakan bahwa masyarakat sangat mendukung adanya kebijakan ini. Peran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik bisa saja membuat pemilihan sampah dirumah sendiri. Adapun juga manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari program pengelolaan sampah salah satunya hidup sehat, menikmati udara segar, suasana bersih dan kesehatan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan masyarakat juga dilakukan dengan membayar retribusi kebersihan. Target retribusi kebersihan yang tidak tercapai menunjukkan belum semua masyarakat ikut andil membayar retribusi, padahal hal tersebut bertujuan untuk mendukung pengelolaan sampah, yang mana apabila pengelolaan sampah yang ada berjalan dengan baik, maka masyarakat pun dapat merasa nyaman dengan keadaan lingkungan sekitar.

Kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang dari segi lingkungan sebagai penghambat utama pelaksanaan program tersebut adalah jarak dan anggaran. Untuk beberapa kecamatan di

kabupaten Deli Serdang mengadakan Pengutipan dana retribusi pengelolaan sampah untuk setiap rumah sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) namun, ketetapan tersebut Dinas Lingkungan hidup tidak ikut andil dalam mengelola ketetapan pengutipan uang yang dilakukan kecamatan melainkan hal tersebut di kelolah oleh TPA.

### **4.3 Analisis Hasil Wawancara**

Dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengarah kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus dalam penelitian dari seluruh data yang telah didapat dalam penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pada narasumber atau informasi terkait masalah kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang.

#### **4.3.1 Adanya Ukuran dan Tujuan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Widodo, 2007) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam tujuan kebijakan sudah tepat sasaran yakni dalam menangani pengelolaan sampah telah dilakukan dengan dipilah dan dipilih. Dan para pelaksana kebijakan juga sudah memahami tujuan

kebijakan itu sendiri dan Dinas Lingkungan Hidup juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menyampaikan yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pihak Dinas Lingkungan Hidup telah berjalan dengan sangat efektif namun, kebijakan ini belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik, karena masih adanya sampah yang belum di buang pada tempatnya.

Selanjutnya, salah satu kriteria yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini yakni, dengan terciptanya lingkungan Kabupaten Deli Serdang menjadi lingkungan yang Berseri (bersih, rapi, sejuk, rindang dan indah) sehingga mendapatkan penghargaan adipura ke 16 kalinya yang diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (Kemen-LHK) Republik Indonesia dan mempertahankan tradisi Kota Adipura Tahun 2022. Ini merupakan hal terbesar bagi Kabupaten Deli Serdang sebagai bukti bahwa keberhasilan itu telah tercapai. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yaitu dengan melakukan setiap hari turun ke kecamatan untuk bersosialisasi dengan Dinas Persampahan dan memantau sampah liar.

#### **4.3.2 Adanya Sumber- Sumber Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Menurut Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan.

Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dijelaskan beberapa narasumber bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam sumber kebijakan ini sudah ada dana anggaran yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun pelaksanaan kebijakan ini belum tercukupi dengan hitungan luasnya Kabupaten Deli Serdang.

Dana anggaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut belum mencukupi sesuai dengan kondisi saat ini. Disamping itu, SDM pelaksana program pengelolaan sampah belum sesuai dengan rasio tenaga kerja terhadap pekerjaan masih terbilang kurang. Dalam sarana dan prasarana belum cukup mendukung terhadap program pengelolaan sampah tersebut.

Selanjutnya, ada beberapa kriteria bagi SDM yang dibutuhkan yakni, harus bertanggung jawab atas peralatan sesuai kompetensi manajemen, harus memiliki pengetahuan tentang sampah untuk mengetahui mana residu (sampah sebenarnya) yang merupakan sampah organik dan sampah anorganik. Pada implementasi peraturan ini, SDM yang direkrut sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Sarana dan prasarana belum cukup mendukung terhadap pelaksanaan program pengolahan sampah karena masalah anggaran yang berbeda dengan kota Medan. Karena kabupaten dan kota berbeda, tidak dapat berasumsi bahwa setiap kabupaten memiliki kebijakan anggarannya sendiri. Oleh karena itu, kabupaten dan kota mungkin tidak sempurna,

semuanya tergantung pada anggaran yang disetujui oleh semua pemangku kepentingan.

#### **4.3.3 Adanya Instansi Pelaksana Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Proses implementasi kebijakan dalam A Model of The Policy Implementation yang keempat, Characteristics of The Implementing Agencies (Karakteristik agenpelaksana) menurut Van Metter yaitu characteristics, norms, and recurring paterns of relations inside the executive agencies that have either potential or actual relation to what they do in the way of policy. (Van Metter Van Horn, 1975:470).

Karakteristik agen pelaksana yaitu sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan. Sikap ini dapat dijadikan patokan dari para pelaksana kebijakan. Hal ini terlihat dari: struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa instansi pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah memenuhi syarat Standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, proses pengembangan staff dilakukan dengan pelatihan dan bimbingan teknis. Kemudian cara untuk pembagian tugas yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah dengan menggunakan tupoksinya masing-masing seperti Peraturan Bupati (PERBUP) yang terdapat di Kabupaten



Deli Serdang Selanjutnya, pihak Dinas Lingkungan Hidup telah berjalan dengan baik dan maksimal. Dalam proses pelaksanaan kebijakan, pihak Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan proses pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, namun belum efektif dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah karena masalah armada yang sangat terbatas sehingga belum maksimal.

Untuk aspek hukum dan peraturan, pengelolaan persampahan Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang, yang terdiri dari peraturan daerah maupun keputusan bupati yang mengatur tentang pengelolaan persampahan, retribusi, serta bentuk lembaga pengelola persampahan kota. Sedangkan untuk koordinasi antar unit/antar pelaksanaan kebijakan banyak prinsip koordinasi bisa dilakukan dengan asas kepentingan yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang apiratif, akomadatif, dan selektif dan tujuan dari asas kepentingan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu yang akan di hasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Asas kemampuan yaitu mereka yang mampu memikul dan hak kewajiban, atau di sesuaikan dengan anggaran dan kebijakan selama ini.

#### **4.3.4 Adanya Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dengan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan**

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menyatakan bahwa Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana

kebijakan yakni tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Informasi yang diperoleh disini harus akurat dan berdasarkan sumber yang pasti. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi peluang perintah tersebut diteruskan secara tepat dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan komunikasi pihak Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam pelaksanaan komunikasi yang baik antara pihak Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat tersebut pihak Dinas harus mengetahui dengan baik apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan dalam menentukan komunikasi yang bagaimana harus dilakukan agar terlaksananya implementasi kebijakan tersebut. Terkait konsistensi dalam sosialisasi sudah berjalan dengan rutin, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Hal ini dilakukan agar Masyarakat paham mengenai paradigma baru bahwa sampah yang dihasilkan tidak langsung “diangkut-lalu buang”, akan tetapi dapat dimanfaatkan bahkan dijual.

Sosialisasi pun dilakukan sesuai dengan karakter masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sejauh ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah maksimal dalam melakukan sosialisasi tersebut, dan implementasi peraturan daerah tersebut sudah

berjalan dengan efektif, namun masih ada ditemukannya kendala dalam pelaksanaan komunikasi terhadap kebijakan tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan komunikasinya sudah sangat efektif tetapi masih menemukan beberapa kendala dimana masyarakat masih banyak yang tidak mendengarkan informasi yang telah diberikan dari pihak pemerintah bahwasannya tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan.

Kemudian perintah yang diberikan atasan untuk melaksanakan kebijakan ini sudah sangat jelas dan sesuai dengan bidangnya. Dalam hal ini tidak adanya hambatan dalam komunikasi antara atasan dengan pelaksana. Selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan sampah memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing di setiap bagiannya. Koordinasi antar pelaksana sudah sangat baik dan untuk saat ini kendalanya itu dalam hal waktu, jarak dan perbedaan instansi saja.

#### **4.3.5 Adanya Sikap Para Pelaksana Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 2007:101) menyatakan bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma- norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sikap para pelaksana pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan dengan baik karena pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan tugasnya dengan sikap disiplin, bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan yang ada dan peduli dengan lingkungan sekitar. Sehingga pihak dinas akan memberikan sanksi awal yang tegas bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan berupa peringatan awal bagi para pelanggar.

Sikap para Dinas lingkungan Hidup dalam menjalankan kebijakan yang diterapkan sudah sejalan sebaik mungkin dengan lambang pelayanan publik dan sikap ini keterkaitan terhadap administratif. Dan para pelaksana kebijakan sudah memahami isi kebijakan namun tidak secara keseluruhan karena adanya spesifikasi di setiap bagiannya, bagian tersebut merupakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan.

Implementor kebijakan sudah memahami isi kebijakan akan tetapi tidak secara keseluruhan karena adanya spesifikasi baik dari segi pengendalian maupun pengelolaan lingkungan. Pelaksana kebijakan belum tentu memahami arah dan tujuan kebijakan ini karena setiap bagian memiliki bagiannya masing- masing akan tetapi para pelaksana sudah memahami dasar-dasar kebijakan ini. Dan program yang dilaksanakan dalam pengelolaan sampah sudah efektif dan sesuai dengan aturan.

Selanjutnya, pelaksana kebijakan akan memahami arah dan tujuan kebijakan ini apabila sering berkecimpung di dalam program kebijakan.

Program yang dilaksanakan dalam pengelolaan sampah cukup efektif dan program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

#### **4.3.6 Adanya Lingkungan Sosial Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Pada tahapan ini Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2014: 167) memandang :

“Dampak kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar. Meskipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapatkan perhatian kecil, namun faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana”.

Berdasarkan pemaparan di atas, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik yaitu suatu kondisi pemerintahan yang sangat berpengaruh penting pada berjalannya kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari: Pertama, kondisi ekonomi, merupakan sumber anggaran yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kebijakan.

Kedua, kondisi sosial yang mencakup tanggapan masyarakat atau reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat mengenai kebijakan yang dapat berpengaruh pada kondisi sosial. Ketiga kondisi politik atau kekuasaan, adalah kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat untuk menentukan apakah kebijakan dapat berjalan baik atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa lingkungan sosial yaitu masyarakat mendukung kebijakan ini dengan

respon yang cukup baik terhadap Dinas Lingkungan Hidup. Karena semestinya peran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah sebagai pelaku didalam penanganan sampah tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup sudah sangat baik dalam melakukan sosialisasi terhadap pemerintah daerah dan masyarakat sehingga respon masyarakat sangat mendukung dalam program pengelolaan sampah tersebut tetapi masih menemukan beberapa kendala dimana dari segi lingkungan sebagai penghambat utama pelaksanaan program tersebut adalah jarak daerah dan anggaran.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang dari segi lingkungan sebagai penghambat utama pelaksanaan program tersebut pendanaan, kewenangan dan regulasi. Pengutipan dana dalam retribusi pengelolaan sampah ada untuk setiap rumah apabila menjadi pelanggan pengangkutan sampah.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan masyarakat juga dilakukan dengan membayar retribusi kebersihan. Target retribusi kebersihan yang tidak tercapai menunjukkan belum semua masyarakat ikut andil membayar retribusi, padahal hal tersebut bertujuan untuk mendukung pengelolaan sampah, yang mana apabila pengelolaan sampah yang ada berjalan dengan baik, maka masyarakat pun dapat merasa nyaman dengan keadaan lingkungan sekitar.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari :

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup kabupaten deli serdang sudah menjalankan standar dan tujuan kebijakan hal tersebut dapat dilihat melalui sudah tepatnya sasaran dan tujuan kebijakan yakni dalam menangani pengelolaan sampah telah dilakukan dengan dipilah dan dipilih. Dan para pelaksana kebijakan juga sudah memahami tujuan kebijakan itu sendiri dan Dinas Lingkungan Hidup juga sudah

melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menyampaikan yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut.

b. Sumber-Sumber Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu mencakup SDM, Anggaran, dan fasilitas dimana dinas lingkungan hidup di kabupaten deli serdang belum memiliki SDM, Anggaran, serta Fasilitas sarana dan prasaran yang maksimal.

c. Instansi pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan

Dapat disimpulkan bahwa dinas lingkungan hidup kabupaten deli serdang sudah cukup memenuhi syarat SOP yang dimiliki. Kemudian untuk pembagian tugas yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah sudah berjal sesuai tupoksinya masing-masing.

d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan

Dapat disimpulkan bahwa dinas lingkungan hidup kabupaten deli serdang Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam melakukan komunikasi dengan cara sosialisasi



pihak Dinas lingkungan hidup kabupaten deli serdang memiliki kendala dimana masyarakat masih banyak yang tidak mendengarkan informasi yang telah di berikan dari pihak pemerintah bahwasanya tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan.

e. Sikap para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa diketahui bahwa sikap para pelaksana pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan dengan baik karena pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan tugas nya dengan sikap disiplin, bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan yang ada dan peduli dengan lingkungan sekitar tersebut. Sehingga pihak dinas akan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan.

f. Lingkungan sosial dalam pelaksanaan kebijakan

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial masyarakat mendukung kebijakan ini dengan respon yang cukup baik terhadap Dinas Lingkungan Hidup. Karena semestinya peran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah sebagai pelaku didalam penanganan sampah tersebut.

Namun dalam menjalankan kebijakan tersebut masih terdapat beberapa hal yang harus di tingkatkan kembali untuk menunjang keberhasilan kebijakan secara maksimal, seperti :

cukup maksimal untuk mendukung program pengelolaan sampah

sehingga

banyak masyarakat yang belum terlayani angkutan sampah, karena kekurangan sarana dan prasarana, jika ditambah lagi kemungkinan semua bisa terlayani dengan baik.

- a. SDM pelaksana program pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang juga belum sesuai dengan rasio tenaga kerja terhadap pekerjaan masih terbilang kurang karena kembali lagi ke kemampuan anggaran tersebut.
- b. Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang dari segi lingkungan sebagai penghambat utama pelaksanaan program tersebut pendanaan, kewenangan dan regulasi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang:

- a. Untuk meminimalisir terjadinya penumpukan sampah di TPA, Dinas Lingkungan Hidup harus meningkatkan kinerja baik itu tenaga serta sarana dan prasarana. Dan untuk menunjang pengelolaan sampah secara efektif, perlu adanya keikutian serta seluruh Kecamatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah supaya tidak terjadinya penumpukan sampah di TPA dan pembuangan sampah sembarangan.
- b. Kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bersama menjaga

kebersihan lingkungan dimana mereka tinggal.

- c. Disarankan untuk penelitian-penelitian dimasa yang akan datang agar dapat meneliti tentang kebijakan-kebijakan pada dinas lingkungan hidup, baik pengelolaan sampah maupun kebijakan kebijakan lainnya dengan metode dan lokasi yang berbeda dengan penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustian, M. (2019). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekardjo Tasikmalaya Tahun 2019. 8–30. <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/770>

Agustina, R. (2014). Analisa Implementasi Program Otonomi Desa Dalam Pembangunan Sarana Olahraga Di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. 19–42. [http://repository.uin-suska.ac.id/2790/3/BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2790/3/BAB%20II.pdf)

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM Press

Hamid, N. A. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Pada Divisi Quality Control PT. Indah Kiat Pulp And Paper.

Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 10–29.

Kosanke, R. M. (2019). Hubungan Anticipatory Guidance Ibu Dengan Kejadian Picky Eater Pada Anak Usia 3-6 Tahun. *Proceeding Oral Presentasi STIKES Karya Husada Kediri*, 8–26.

Leo, Agustino, 2006, *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, Surabaya: Alfabeta Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Cendana Kencana Sentosa. Jakarta.

Mulyadi, Deddy, 2015, *Strudy Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta. Nurindriani, A., & Prakoso, A. A. (2021). *Penerapan Pola Managemen Planning Organizing*

*Actuating Controlling di KB Bina Prestasi Penusupan Tegal*. *Indonesian Journalof Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 3(2),164. <https://doi.org/10.35473/ijec.v3i2.987>.

Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Purwaningtyas, D. (2008). Implementasi Peraturan Daerah Purbalingga. Sunggono, B. (1994). *an Kebijaksana*. 11–39.

Syafie, I. K. (2015). *Landasan Teori Implementasi Kebijakan*.

13, 21. <http://eprints.umm.ac.id/35898/3/jiptumpp-gdl-aanwidiast-47496-3-babii.pdf>

Tahir, arifin, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung, CV. ALFABETA.

**Undang-Undang:**

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

## **DOKUMENTASI**

Foto Bersama Dengan Seksi Limbah B3



Foto Bersama Pengawas Petugas TPA



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR WAWANCARA

- Adanya ukuran dan tujuan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan
  - 1) Apakah Peraturan Daerah NO 4 Tahun 2021 Tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang sudah tepat sasaran?
  - 2) Apakah ada SOP dalam Pelaksanaan Implementasi kebijakan ini?
  - 3) Apakah para implementor (pelaksana kebijakan) sudah memahami tujuan kebijakan ini? Mohon dijelaskan
  - 4) Apakah kebijakan ini sudah terimplementasi dengan baik?
  - 5) Apa kriteria yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini?
  - 6) Program apakah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah?
  
- Adanya sumber-sumber kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan
  - 1) Apakah ada dana anggaran untuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut? Jika ada, anggarannya dari mana? Apakah ada anggaran dari pemerintah?
  - 2) Apakah anggaran untuk pelaksanaan kebijakan ini, cukup?
  - 3) Apakah SDM pelaksana program pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang ini, sudah sesuai dengan rasio?
  - 4) Dan apakah ada kriteria bagi SDM yang di butuhkan?
  - 5) Apakah sarana dan prasarana sudah cukup mendukung pelaksanaan

ACC  
31/03-23  
Dokter

program pengelolaan sampah?

- Adanya instansi pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan
  - 1) Apakah aparaturn Dinas Lingkungan Hidup sudah memenuhi syarat SOP dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah?
  - 2) Bagaimana cara pembagian tugas yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah?
  - 3) Apakah ada sosialisasi kebijakan ini?
  - 4) Siapa saja yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini?
  - 5) Bagaimana koordinasi antar unit/antar pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan ini?
  
- Adanya komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan
  - 1) Apa hambatan yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan komunikasi untuk menertibkan pengelolaan sampah?
  - 2) Apakah komunikasi yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan dengan efektif?
  - 3) Apakah perintah yang diberikan atasan dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah jelas?



- 4) Apakah ada hambatan dalam komunikasi antara atasan dengan pelaksana?
  - 5) Siapa yang memiliki tanggung jawab atau peran dalam menghadapi hambatan dalam penertiban pengelolaan sampah?
  - 6) Apakah koordinasi antar pelaksana sudah baik? Contohnya bagaimana?
  - 7) Apa saja hambatan dalam koordinasi ini?
- Adanya sikap para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan
    - 1) Bagaimana sikap para pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan kebijakan yang di terapkan?
    - 2) Apakah para anggota Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan kebijakan yang ada?
    - 3) Apakah pelaksana kebijakan sudah memahami isi kebijakan ini? Jelaskan
    - 4) Apakah pelaksana kebijakan sudah memahami arah dan tujuan kebijakan ini? Jelaskan
    - 5) Efektifkah program yang di laksanakan dalam pengelolaan sampah? Dan apakah program yang di laksanakan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat?
  - Adanya lingkungan sosial dalam pelaksanaan kebijakan
    - 1) Apakah masyarakat mendukung kebijakan ini?

- 2) Apa saja yang menjadi peran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik?
- 3) Apa manfaat yang didapatkan masyarakat dari program pengelolaan sampah?
- 4) Apakah kendala yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang dari segi lingkungan sebagai penghambat utama pelaksanaan program tersebut?
- 5) Apakah ada dikutip dana retribusi pengelolaan sampah untuk setiap rumah?



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila melewati arak ini agar diterbitkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu**  
**Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik**  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 13 Februari 2023.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Saraya Fildzah  
NPM : 1902100044  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 145,0 sks, IP Kumulatif 3,31

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Peli Serdang	13/2/2023 ✓
2	Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri Keramik Porsel di Kota Medan	
3	Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 13 Februari 2023.

Ketua,  
  
(Ananda Mahasallek S.Sos, M.S.P.)  
NIDN: 027

Pemohon  
  
(Saraya Fildzah)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
  
(Raniegah Mulya Rizky S.Sos, M.A.)  
NIDN: 0104090407



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala' matrubah surah in agra dinditaban  
nemo dan langginya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

[fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 234/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **13 Februari 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **SARAYA FILDZAH**  
N P M : 1903100044  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG**  
Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 027.19.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 13 Februari 2024.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 23 Rajab 1444 H  
14 Februari 2023 M

Dekan,  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertiagal.





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisp.umsu.ac.id> ✉ [fisp@umsu.ac.id](mailto:fisp@umsu.ac.id) 📠 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 13 Maret 2023

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Saraya Fildzah

N P M : 1902100044

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 124./SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2023.. tanggal 13 Maret 2023 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(RAFI'EGAH MAHRIZKY S.Sos.M.A)

NIDN:

Pemohon,

(SARAYA FILDZAH)





**UNDANGAN/PANGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 477/JUND/1.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jumat, 17 Maret 2023  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2  
Peminpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PENGINBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
11	WILDA HAFIDZAH	1903100072	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	Dr. SITI HALAH, S.Sos., M.SP.	STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENERAPAN PROGRAM EMASREMBANG DI KECAMATAN BINJAI SELATAN
12	YULFANI INDIRIAWATI	1903100071	NALIL KHARIRAH, S.I.P., M.Pd.	Dr. SITI HALAH, S.Sos., M.SP.	STRATEGI ORGANIZING DALAM OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM PATENI (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAKAMATAN) DI KECAMATAN MEDAN AMPILAS
13	SARAYA FILDZAH	1903100044	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG
14	RAHMAD SYAH AULIA TANJUNGG	1903100034	RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERTIB SOSIAL DI KOTA MEDAN
15	MAYANG SARI	1903100017	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	FUNGSI ORGANIZING BADAN PENGGULUNGAN BENCANA DAERAH (RPBD) DALAM MENGGATASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Medan, 22 Syaaban 1444 H

15 Maret 2023 M





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengesali surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK-KP/PT/KU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> [fisp@umsu.ac.id](mailto:fisp@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

Nomor : 605/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023  
Lampiran : --  
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 15 Ramadhan 1444 H  
06 April 2023 M

Kepada Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Deli Serdang

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : SARAYA FILDZAH  
N P M : 1903100044  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan-I



**Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.**  
NIDN. 0111117804



Cc : File.





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang  
Telp. (061) - 7951422, Faks. (061) - 7951422  
E-mail: bappedalitbang@deliserdangkab.go.id

Nomor : 070/ 1755 /BAPPEDALITBANG/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Lubuk Pakam, 10 April 2023  
Kepada  
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/373 tanggal 10 April 2023 dan Surat Wakil Dekan-I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Nomor: 605/KET/IL3.AU/UMSU-03/F/2023 tanggal 06 April 2023 perihal Izin Penelitian Mahasiswa, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Saraya Fildzah
- b. Alamat : Tanjung Morawa Desa Limau Manis Psr XIII
- c. NIP / NIM / KTP : 1903100044
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Jurusan / Prodi : Ilmu Administrasi Publik
- f. Judul/Tema : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang
- g. Daerah / Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang
- h. Lama : 1 (satu) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian di Perangkat Daerah yang Saudari Pimpin dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku serta mempedomani Protokol Kesehatan COVID-19.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN DELI SERDANG  
SEKRETARIS,



Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
3. Wakil Dekan-I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Pertinggal





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon. 061-7952964

e-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 070 / 373

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Nomor 605/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023 Tanggal 06 April 2023 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset oleh :

a. Nama : **Saraya Fildzah**  
b. Alamat : Tanjung Morawa Desa Limau Manis Psr XIII  
c. Pekerjaan : Mahasiswa  
d. NIP/NIM/KTP : 1903100044  
e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
f. Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang  
g. Daerah/Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang  
h. Lama : 1 (satu) Bulan  
i. Peserta : Sendiri  
j. Penanggung Jawab : Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom

2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 10 April 2023

An. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG**



**SEKRETARIS**

**SURYA BANGUN MUDA, S.Sos**

Pembina-Tingkat I

NIP. 19660214 198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang ( sebagai laporan ).
2. Yth. Ka. BAPPEDA Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU.
4. Yth. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang.
5. Pertinggal.



# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Karya Utama Nomor 1 Lubuk Pakam Telepon/ Fax (061) 7953962  
E-mail : dinaslingkungandeliserdang@gmail.com Website : blh-deliserdangkab.com

Lubuk Pakam, 12 Juli 2023

Nomor : 66/2303 /DUH-DS/ VII / 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
di-  
Tempat.

Sehubungan Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 585/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Permohonan Izin lokasi Penelitian pada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Deli Serdang, Berkenaan hal tersebut berikut kami sampaikan data :

Nama : Saraya Fildzah  
NPM : 190310004  
Program : S1  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII / Delapan  
Judul Riset : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang

Benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 12 April 2023 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang**".

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

an. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN DELI SERDANG

SEKRETARIS  
  
ELINASARI NASUTION, SP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720330 199703 2 002



UMSU  
Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1152/UND/III.3/ALUM/SU/03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



Sk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUIA			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	FEBRI YOLANDA	1903100013	ANANDA MAHAROKA, S.Soc., M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Soc., M.Si	DEDI AMRZAL, S.Soc., M.Si	FUNGSI PENGAMANSAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PERDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BANJAR MASULAM 2
2	MULYANA SILVIA ZIGRI	1903100009	DEDI AMRZAL, S.Soc., M.Si	RAFIEDAH NALAR RIZKY, S.Soc., M.A	AFFAN AL-QUDDUS, S.Soc., M.Si	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERCEPATAN PENGUMUMAN INTENJET DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAYO LIES
3	DEWI RADEA PRAMUSA	1903100001	DEDI AMRZAL, S.Soc., M.Si	AFFAN AL-QUDDUS, S.Soc., M.Si	RAFIEDAH NALAR RIZKY, S.Soc., M.A	FUNGSI PENGAWASAN PREVENTIF DAN AM PROSES REKRUTMEN JURU PAKER DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
4	SAHYA	1903100004	ANANDA MAHAROKA, S.Soc., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Soc., M.H	RAFIEDAH NALAR RIZKY, S.Soc., M.A	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN CELI SEPDAANG
5	SANTI MANSIRAH ZAI	1903100040	DR. JIHAN RICHY DIARSTYAH, S.Soc., M.Si	RAFIEDAH NALAR RIZKY, S.Soc., M.A	AFFAN AL-QUDDUS, S.Soc., M.Si	FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPATIF L.215MU DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN

1

Disiapkan oleh :

1

Prof. Dr. Mulya Silvia Zigri, SH, M.Hum.

Tanggal : 11 Mei 2023


1

Medan, 04 Sate, 1445H  
21 Agustus 2023 M

Dr. Arifin Saleh, S.Soc., MSP



Dr. Abrar Adhani, S.Soc., M.Kom





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini, agar disertakan nomor dan tanggalnya.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567  
NPP. 1271202D1000003 • <http://perpustakaan.umsu.ac.id> • [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) • [perpustakaan\\_umsu](https://www.perpustakaan_umsu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1557/ KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : SARAYA FILDZAH  
**NPM** : 1903100044  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Muharram 1445 H.  
02 Agustus 2023 M.

Kepala Perpustakaan



Assoc. Prof. Muhammad Arifin, M.Pd.





**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu agen pembina ilmu dan teknologi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul: Berdasarkan in Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1313/SK/ BAN-PT/ AK.KP/PT/ XI/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 2 Medan 20234 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 http://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : Saraya Fildzah  
 N P M : 19031000411  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	16/2/23	Bimbingan Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
2.	30/2/23	Bimbingan Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
3.	03/3/23	ACC proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
4.	13/3/23	Bimbingan draft wawancara	<i>[Signature]</i>
5.	31/3/23	ACC draft wawancara	<i>[Signature]</i>
6.	10/7/23	Bimbingan bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
7.	21/7/23	Bimbingan bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
8.	24/7/23	Bimbingan bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>
9.	28/7/23	ACC skripsi	<i>[Signature]</i>

Medan, 3 Agustus.....2023..

Dekan,  
*[Signature]*  
 Dr. Arifin Sidiq, S.Sos, M.S.P  
 NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,  
*[Signature]*  
 Ananda Maharitra, S.Sos, M.S.P  
 NIDN: 013016004

Pembimbing,  
*[Signature]*  
 Rafiqah Nalar Rizky, S.Sos, M.A  
 NIDN: 0104090703



**LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION**

**Dear Ms. Saraya Fildzah**

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang**" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 3 No 2 December (2023). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

**Medan, August 9, 2023**

Editor In Chief



**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)**  
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>  
Contact: 082160559891